

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa masyarakat sehari-hari menggunakan pasar (*market*) sudah berlangsung sejak zaman dulu, sejak dulu masyarakat menggunakan pasar tradisional untuk mendapatkan barang dan jasa, namun sekarang untuk mendapatkan barang dan jasa masyarakat tidak lagi ketergantungan dengan pasar tradisional. Karena seiring dengan berkembangnya zaman dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagian besar masyarakat sudah banyak beralih menggunakan pasar *online* (*marketplace*).

Mahmuddin dan Sirait dalam penelitiannya memberikan pendapat tentang peminat belanja online di Indonesia:¹ *Reports indicate that 74.5% of Indonesian consumers now favor online shopping over traditional retail formats* (Laporan menunjukkan bahwa 74,5% dari Konsumen Indonesia kini lebih menyukai belanja online dibandingkan format ritel tradisional.)

Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran marketplace menjadi solusi praktis dalam memperoleh berbagai barang dan jasa yang diinginkan. Tidak hanya menyediakan kemudahan akses, marketplace juga menawarkan fleksibilitas metode pembayaran, baik secara tunai maupun melalui sistem pinjaman atau utang (*paylater*), yang semakin diminati oleh masyarakat.

¹ Mahmuddin Nungrum Natasya Sirait, "E-Commerce Growth and Development, Impact, and Challenges in Indonesia," *Journal of Law and Contemporary* 2, no. 1 (2022): hlm. 15.

Selain itu juga Zainudin, dkk. dalam penelitian menyebutkan bahwa:² *Thus, it cannot be denied that the trading industry tends to experience rapid changes because of economic development.* (Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa industri perdagangan cenderung mengalami perubahan yang cepat karena pembangunan ekonomi.)

Oleh karena itu, *marketplace* dalam memasarkan produknya bekerjasama dengan dompet digital penyedia dana yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Departemen Keuangan Republik Indonesia. Adanya fitur *Paylater* (bayar nanti) merupakan bentuk perkembangan dunia teknologi dalam bidang ekonomi yang memberikan kemudahan untuk setiap orang berbelanja dari mana saja dan kapan saja melalui *marketplace* yang sudah bekerjasama dengan dompet digital yang menyediakan fitur *paylater*.³

Dengan perkembangan zaman ini sudah terdapat banyak *marketplace* yang bekerja sama dengan dompet digital (*e-wallet*) menawarkan dan menyediakan fitur utang piutang atau sekarang lebih dikenal dengan *paylater*.

Mekanisme *marketplace* yang bekerjasama dengan dompet digital ini memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi untuk mendapatkan barang dan jasa karena uang yang dibutuhkan sebagai alat transaksi selalu tersedia dan sangat mudah diperoleh.

² Rozaimah Zainudin, "Determinants of Credit Card Misuse Among Gen Y Consumers in Urban Malaysia," *International Journal of Bank Marketing* 37, no. 5 (2019): hlm. 1350.

³ Retno Indah dan Masyhuri Mahfudz, "Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (8 Maret 2023), <https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.5101>.

Salah satu dompet digital (*e-wallet*) adalah DANA, yang merupakan layanan keuangan yang berperan sebagai pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional. Dengan proses transaksi yang menjadi lebih efektif pengguna dapat melakukan transaksi jual beli tanpa memakan banyak waktu untuk pergi keluar rumah sehingga masyarakat pengguna dompet digital (*e-wallet*) memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas yang lain. Dengan adanya proses transaksi yang ringkas dan cepat merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan generasi milenial yang dituntut memiliki kemampuan menyelesaikan banyak aktivitas atau pekerjaan dalam waktu yang singkat.⁴ Penggunaan DANA di Indonesia mencatatkan jumlah pengguna mencapai 170 juta pada tahun 2023 atau meningkat 23 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang signifikan ini dianggap menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi terhadap jasa pembayaran dan layanan keuangan digital dikalangan masyarakat, serta menambah kepercayaan penggunaan masyarakat terhadap aplikasi dompet digital.⁵

Aplikasi DANA salah satu dompet digital (*e-wallet*) yang bisa digunakan untuk transaksi apa saja seperti transfer antar bank, pembelian pulsa, pajak, tagihan listrik, BPJS, Asuransi dan lain lain. Didalam aplikasi DANA sendiri terdapat berbagai macam fitur yang dapat digunakan seperti transfer, tagihan, pembayaran, dan lain-lain.⁶ Salah satu fitur yang ada pada aplikasi DANA adalah DANA Cicil

⁴ Fitriani Latief dan Dirwan Dirwan, “Pengaruh Kemudahan, Promosi, dan Kemanfaatan terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 3, no. 1 (28 April 2020): 16–30, <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1.612>.

⁵ antaranews.com, “DANA Indonesia catatkan 170 juta pengguna pada tahun 2023,” Antara News, 31 Januari 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3940263/dana-indonesia-catatkan-170-juta-pengguna-pada-tahun-2023>.

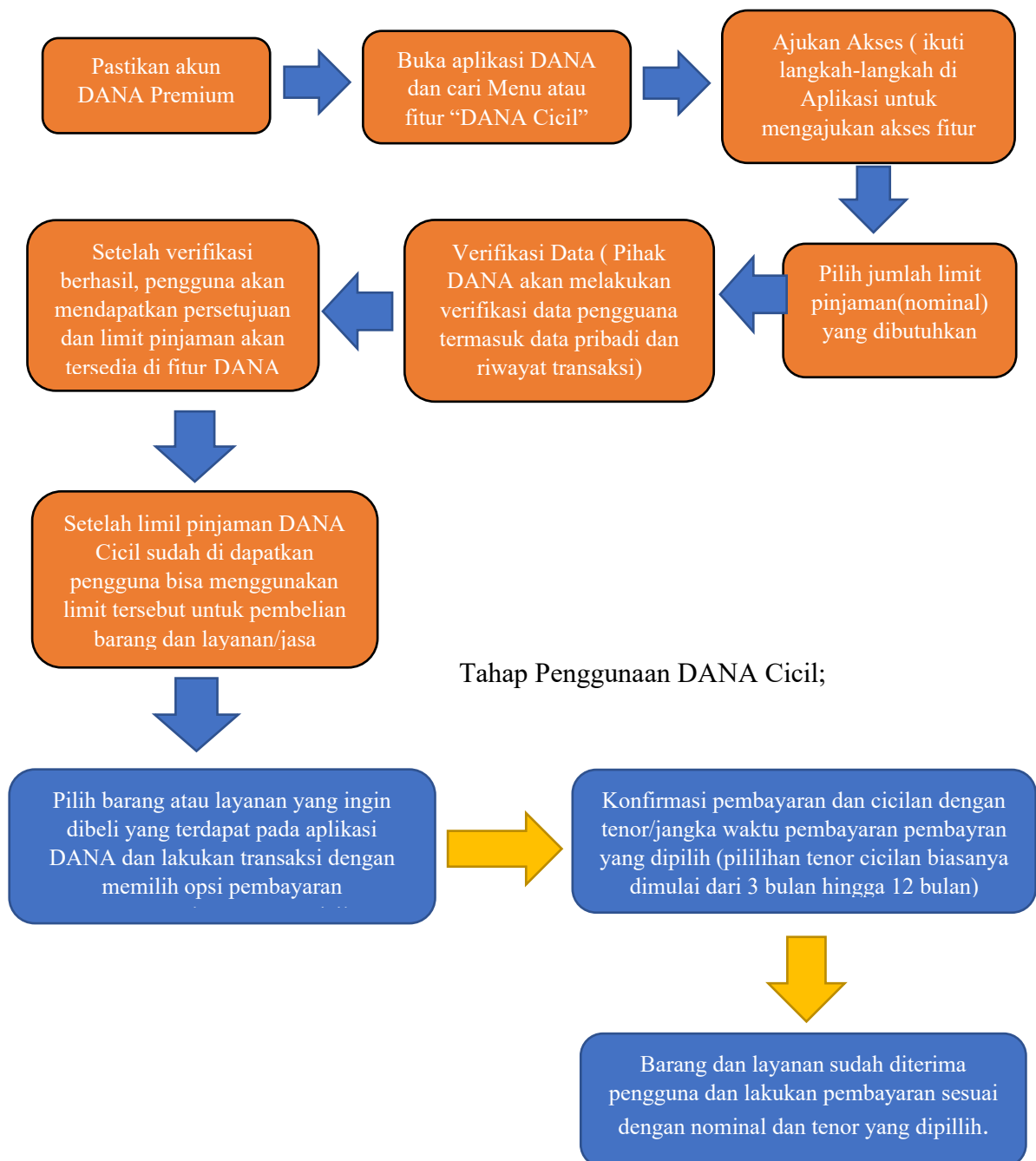
⁶ Angeline Johana, “Aplikasi DANA: Kegunaan, Kelebihan, Cara Daftar, dan Pakai - Qoala Indonesia,” 23 Februari 2021, <https://www.qoala.app/id/blog/berita/apa-itu-aplikasi-dana/>, <https://www.qoala.app/id/blog/berita/apa-itu-aplikasi-dana/>.

yang merupakan fitur *Paylater* atau pinjaman uang dalam bentuk limit yang disediakan oleh pihak DANA yang bekerjasama dengan Akulaku dimana limit tersebut dapat dicairkan ataupun digunakan untuk pembelian barang atau jasa secara *online*, untuk saat ini hanya beberapa orang yang bisa menggunakan fitur *paylater* pada aplikasi DANA karena fitur ini masih dalam tahap pengembangan atau *BETA*. Orang yang dapat membuka dan menggunakan fitur *paylater* pada DANA sendiri adalah orang yang memiliki aktivitas riwayat transaksi yang cukup banyak.

Limit yang akan diterima dalam *paylater* pada DANA Cicil sendiri berbeda-beda. Pihak DANA akan mengecek riwayat transaksi atau kredit dari pihak pengguna apakah pengguna yang bersangkutan layak atau tidak untuk disetujui pinjamannya. Seperti, apakah pengguna sering terlambat melakukan pembayaran atau tidak, berapa banyak kredit yang masih ditanggung oleh pengguna, dan hal hal lainnya yang berkaitan dengan riwayat transaksi pengguna. Kisaran limit yang akan didapat pengguna setelah pihak DANA melakukan pengecekan sampai akhirnya disetujui adalah Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000 setelah *paylater* disetujui pengguna dapat menggunakan limit tersebut untuk dicairkan atau digunakan untuk pembelian barang atau jasa dengan sistem pengembalian dalam pembayaran cicilan atau angsuran berbunga perbulannya.

Dengan sistem pembayarannya yang menggunakan cicilan atau angsuran berbunga maka menggunakan DANA Cicil menurut hukum Islam terindikasi mengandung unsur riba. Ada dua hukum mengenai penggunaan *paylater* ada yang dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan

Skema pengajuan pinjaman DANA Cicil (Paylater)



dengan jelas, karena sebelum pengguna *paylater* menggunakan limit yang tersedia sudah ada kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul dan tambahan harga pada sistem pembayaran *paylater* dianggap sebagai harga penangguhan karena harga pembayarannya tergantung kepada pengguna mengambil waktu pembayaran cicilan berapa lama, diharamkan karena tambahan harga dalam pembayaran *paylater* adalah riba karena semakin lama waktu pengembalian cicilan maka semakin banyak bunga yang diperoleh dan riba dilarang dalam hukum Islam dalam melaksanakan jual beli.⁷

Riba dilarang dalam hukum islam sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”⁸
Dan juga terdapat dalam Q.S. Ali Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁹

Menurut Buya Yahya didalam salah satu ceramahnya, transaksi pembelian barang menggunakan fitur *paylater* ini dibolehkan saja, asalkan si pembeli dan penjual sudah sama-sama mengetahui barang dan harganya. Karena sistem *paylater* ini mirip dengan jual beli menggunakan kredit yang mana harga awal jika dibayar

⁷ Titi Rahayu dan Seli Aenina, “Analisi Akad Jual Beli E- Commerce Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (30 November 2021): 1–15.

⁸ “Surat Al-Baqarah Ayat 276: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 25 Juli 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/276>.

⁹ “Surat Ali 'Imran: Arab, Latin Dan Terjemah Lengkap | Quran NU Online,” diakses 23 Juli 2024, <https://quran.nu.or.id/ali-imran>.

langsung adalah Rp 10.000 akan tetapi jika dibayar satu bulan kemudian jadi Rp 12.000. Hal tersebut diperbolehkan asalkan sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang sudah saling berkomunikasi dan harga yang diadkan jelas yaitu Rp 12.000. Akan tetapi menurut Buya Yahya sendiri meskipun diperbolehkan melakukan transaksi yang demikian, biasanya didalam fitur *paylater* ada namanya denda keterlambatan jika pembeli terlambat membayar, maka jika pembeli terlambat dan membayar beserta dendanya maka denda itulah yang menjadikannya riba. Maka oleh karena itu Buya Yahya berpendapat diperbolehkan saja akan tetapi jika bisa di hindari maka lebih baik dihindari.¹⁰

Sedangkan menurut Ustadz Ammi Nur Baits. di dalam ceramahnya menyebutkan bahwa Fitur *paylater* itu murni riba atau bisa dikatakan haram. Hal itu dikarenakan jika ada tambahan nilai harga dalam transaksi nya maka hukum nya tidak boleh. Semisal harga suatu barang Rp 100.000 akan tetapi jika menggunakan *paylater* maka barang dikirim dulu bayarnya nanti dan harganya menjadi Rp 120.000, Rp 20.000 tersebut menjadi keuntungan bagi pihak ke-3 yang bersangkutan, tambahan Rp 20.000 tersebut adalah bayaran tambahan untuk pihak ke-3 karena pembeli dihutangi oleh pihak ke-3 tersebut. Tambahan harga tersebut menurut Ustadz Ammi Nur Baits. adalah riba dan tidak diperbolehkan.¹¹

Melihat adanya perbedaan pendapat para ulama di atas, penulis mengamati perlu melakukan penelitian lebih lanjut terutama terhadap pendapat ulama terkait pembelian barang dan jasa menggunakan fitur DANA Cicil ini. Ulama yang penulis

¹⁰ “(297) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Paylater | Buya Yahya Menjawab - YouTube,” diakses 25 Juli 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=r8zbp1i-zVo>.

¹¹ *Hukum Menggunakan Shopee PayLater - Ustadz Ammi Nur Baits*, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=jWsuvpH1wnM>.

teliti mengambil lokasi di Banjarbaru dengan alasan karena kota ini penduduknya heterogen dan data yang penulis perlukan juga ditemukan di kota tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melanjutkan permasalahan ini sebagai penelitian skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarbaru Tentang Pembelian Barang Menggunakan DANA Cicil (*Paylater*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarbaru tentang pembelian barang menggunakan DANA Cicil?
2. Apa dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarbaru tentang pembelian barang menggunakan DANA Cicil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarbaru tentang pembelian barang menggunakan DANA Cicil
2. Untuk mengetahui dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarbaru tentang pembelian barang menggunakan DANA Cicil

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat ditinjau segi teoritis dan dari segi praktis.¹² Kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat, serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran, dan evaluasi bagi masyarakat Indonesia tentang hukum penggunaan fitur *paylater* pada aplikasi DANA dalam pandangan ulama kota Banjarbaru.

E. Definisi Operasional

1. Ulama

Pengertian Ulama menurut KBBI adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹³ Ulama yang dimaksud penulis disini adalah ulama yang tergabung dalam organisasi masyarakat ke Islaman NU dan atau yang mengajar di Pondok Pesantren.

2. Pembelian Barang

Pembelian barang yang dapat dilakukan menggunakan fitur DANA Cicil adalah pembelian pulsa HP dan token listrik. Jadi pembelian barang dalam

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

¹³ “Arti kata ulama - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/ulama>.

penelitian ini adalah sesuai dengan barang yang dapat di beli melalui DANA Cicil yakni pulsa HP dan token listrik.

3. DANA Cicil

DANA Cicil adalah sebuah fitur *paylater* terbaru dari DANA yang bekerja sama dengan akulaku, yang memungkinkan para pengguna untuk menggunakannya sebagai metode pembayaran nanti atau cicilan dengan tenor hingga 12 bulan.¹⁴ Penggunaan DANA Cicil yang dibahas dalam penelitian ini di fokuskan pada pembelian barang (pulsa Hp dan token listrik), bukan pencairan limit pinjaman pada DANA Cicil.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syifa Naila yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Gesek Tunai *Paylater* di Banjarmasin”, tahun 2023 dari UIN Antasari Banjarmasin. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana praktik jasa gesek tunai *paylater* dan faktor penyebab melakukan jasa gesek tunai *paylater* di Banjarmasin dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas produk *paylater* yang ada di *e-wallet* atau dompet digital,

¹⁴ “Cara Daftar DANA Paylater Anti Ribet,” kumparan, diakses 9 Maret 2024, <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-daftar-dana-paylater-anti-ribet-1wyNvro35o7>. (waktu akses)

¹⁵ Syifa Naila, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Gesek Tunai Paylater di Banjarmasin” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24469/>.

sedangkan penelitian ini berfokus pada pendapat ulama kota Banjarmasin tentang penggunaan fitur *paylater* pada aplikasi DANA.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Muhammad Syarif Hidayatullah tahun 2023 yang berjudul “*Electronic Money As A Contemporary Financial Product From The Perspective Of Islamic Economic Law (Juridical, Philosophical, And Sociological Studies)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan uang elektronik sebagai produk keuangan yang menjadi bagian dari aktivitas perekonomian kontemporer melalui kajian yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian dalam artikel ini mengkaji konsep uang elektronik dalam kajian yuridis, filosofis, dan sosiologis, sedangkan penelitian penulis yang merupakan penelitian empiris berfokus pada mengkaji DANA Cicil sebagai bagian dari fitur yang ada pada uang elektronik dalam perspektif ulama di kota Banjarmasin.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Isnadi Hendriyansyah tahun 2022 dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompot Digital (Studi Pada Aplikasi Dana)*”. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut ialah bagaimana praktik perlindungan konsumen yang terdapat pada aplikasi Dana dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik perlindungan konsumen pada

¹⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Electronic Money As A Contemporary Financial Product From The Perspective of Islamic Economic Law (Juridical, Philosophical, And Sociological Studies),” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 20–34, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4867>.

aplikasi DANA.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif dan hukum islam terhadap perlindungan konsumen yang ada pada aplikasi DANA, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kajian hukum islam saja dengan objek penelitian adalah pembelian barang menggunakan DANA Cicil dalam perspektif ulama di kota Banjarmasin.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Abdul Siddik (2019) dengan judul “Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Perhimpunan Al Irsyad”, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan Go-Pay menurut dua organisasi keislaman yang pendapatnya dibandingkan, yakni pandangan tokoh nahdlatul ulama dan perhimpunan al irsyad.¹⁸ Maka dengan begitu tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada hukum pembelian barang menggunakan dana paylater dalam pandangan ulama di kota Banjarmasin.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Khadijatul Musanna (2023) yang berjudul “Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Melalui Gopay Dalam Perspektif Akad Muamalah”. penelitian ini bertujuan untuk membedah uang elektronik (Gopay) terhadap pembayaran zakat yang dianalisis berdasarkan akad Muamalah.¹⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dari segi sama sama

¹⁷ Isnadi Hedriansyah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompot Digital (Studi pada Aplikasi Dana)” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/17335/>.

¹⁸ Abdul Siddik, “Hukum GO-PAY Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Perhimpunan AL-IRSYAD” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34614/>.

¹⁹ Khadijatul Musanna, “Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui Gopay dalam Perspektif Akad Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (8 April 2023): 1–16, <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14962>.

membahas tentang salah satu produk keuangan kontemporer, yakni *e-wallet*, namun berbeda dari segi platformnya dengan penelitian penulis mengkaji aplikasi DANA sedangkan penelitian dalam artikel ini mengkaji aplikasi GoPay. Selain itu, fitur yang dikaji penulis adalah fitur *paylater* untuk pembelian barang, sedangkan artikel ini mengkaji fitur pembayaran zakat.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang memuat pemaparan teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu tentang akad jual beli, utang piutang, dan konsep transaksi DANA Cicil

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data serta penyimpulan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang memuat uraian pendapat ulama Kota Banjarbaru tentang pembelian barang menggunakan dana *paylater* dan dasar hukum yang digunakan para ulama tersebut dalam berpendapat tentang pembelian barang menggunakan dana *paylater*, dianalisis untuk menjawab masalah penelitian.

Bab V, penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya.